



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT
NOMOR : W7-U2/ 1142 /SK/KP01.2/3/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT

Membaca

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 138A/KMA/SK/VII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya.
2. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi terhadap Pejabat dan Pegawai Negara.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyelenggaran Negara Wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi.
- b. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan terhadap pegawai Pengadilan Negeri Sungailiat bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut maka Pengadilan Negeri Sungailiat perlu menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi untuk mendukung Program Mahkamah Agung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RRI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo.No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.

KESATU : Membentuk dan mengangkat pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi tim pengendalian gratifikasi di Pengadilan Negeri Sungailiat.

KEDUA : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**


ZULKIFLI

Lampiran Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat

Nomor : W7-U2/ 142 /SK/KP 01.2/3/2022

Tanggal : 25 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZULKIFLI, SH., MH NIP. 19660809 199603 1002	KETUA	PELINDUNG
2.	ZULFIKAR BERLIAN, SH NIP. 19871125 201101 1009	HAKIM	KETUA
3.	ROSMALA SARI, SE NIP. 19810704 200604 2004	SEKRETARIS	SEKRETARIS
4.	MUHAMMAD HADLI, SH., MH NIP. 19670515 199003 1007	PANITERA	ANGGOTA

**KETUA
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI